

**ANALISIS KONSEP BAGI HASIL
DALAM PERBANKAN SYARIAH MODERN**

Nurhaida^{1✉}, Muhammad Irsyadul Ibad²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
nurhaida26684@gmail.com¹, iibat0725@gmail.com²

Received: 2025-02-11; Accepted: 2025-02-18; Published: 2025-02-28

ABSTRACT

This study examines the theoretical and practical dimensions of profit-sharing (bagi hasil) within the framework of modern Islamic banking in Indonesia. The growing complexity of contemporary financial instruments has prompted a critical re-evaluation of how classical Islamic jurisprudential principles particularly mudharabah and musyarakah are operationalized within regulatory and institutional constraints. This research aims to analyze the conceptual foundations of profit-sharing mechanisms, to identify the gap between normative Islamic finance principles and their contemporary applications, and to evaluate the systemic challenges that impede equitable profit distribution. Employing a qualitative library research methodology, this study draws upon a diverse corpus of Islamic jurisprudence texts, regulatory frameworks, and peer-reviewed academic sources. Findings indicate that while profit-sharing remains central to Islamic finance ideology, its practical implementation is frequently compromised by risk aversion, asymmetric information, and a tendency to mimic conventional banking products. The study concludes that harmonizing fiqh principles with modern financial engineering requires a multi-stakeholder reform agenda encompassing regulatory innovation, scholarly consensus, and institutional capacity building.

Keywords: Profit-Sharing, Mudharabah, Musyarakah, Islamic Banking, Bagi Hasil, Syariah Finance, Financial Instruments

Copyright ©2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir, baik di tingkat global maupun nasional. Di Indonesia, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai angka yang cukup menggembirakan dengan kontribusi terhadap total aset perbankan nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun di balik pertumbuhan kuantitatif tersebut, terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara tuntas, yakni mengenai sejauh mana produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan benar-benar mencerminkan spirit dan maqashid syariah yang menjadi landasan filosofisnya. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat dominasi akad murabahah dalam struktur pembiayaan perbankan syariah yang justru dianggap lebih menyerupai pembiayaan berbasis bunga ketimbang pembiayaan berbasis ekuitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Konsep bagi hasil dalam Islam bersumber dari prinsip dasar yang melarang riba dan mendorong kemitraan yang adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam terminologi fikih, mekanisme ini direpresentasikan melalui dua akad utama, yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara *shahib al-mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pihak pengelola (Karim, 2021). Sementara itu, musyarakah adalah akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional. Kedua akad ini secara teoritis dianggap lebih mencerminkan keadilan ekonomi karena risiko ditanggung bersama, bukan dibebankan secara sepihak kepada debitur sebagaimana dalam sistem bunga.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kedua akad tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Dari sisi struktural, perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam ekosistem yang masih didominasi oleh paradigma dan regulasi yang berorientasi pada perbankan konvensional. Hal ini menyebabkan perbankan syariah cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif dan berorientasi pada minimalisasi risiko, sehingga akad-akad berbasis bagi hasil yang memiliki profil risiko lebih tinggi cenderung dihindari (Rivai & Arifin, 2020). Dari sisi kultural, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup besar di kalangan nasabah mengenai perbedaan mendasar antara produk perbankan syariah dan konvensional, yang pada akhirnya menciptakan permintaan yang tidak terdiferensiasi dari sisi nilai.

Dalam konteks akademik, diskursus mengenai bagi hasil telah berkembang dengan dinamis. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji efektivitas, tantangan, dan prospek penerapan mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah. Beberapa penelitian menyoroti masalah *moral hazard* dan *adverse selection* yang inherent dalam akad berbasis bagi hasil, di mana asimetri informasi antara pemilik modal dan pengelola usaha menjadi faktor penghambat utama (Hidayat, 2021). Penelitian lain menekankan pentingnya reformasi regulasi untuk menciptakan iklim

yang lebih kondusif bagi pengembangan produk keuangan berbasis ekuitas. Meskipun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, khususnya berkaitan dengan analisis komprehensif yang menghubungkan fondasi konseptual fikih dengan tantangan implementasi empiris dalam konteks perbankan syariah modern di Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada salah satu aspek saja, baik aspek normatif-fikih maupun aspek empiris-operasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang parsial. Studi yang secara simultan mengintegrasikan kedua dimensi tersebut masih sangat terbatas. Di sinilah letak *research gap* yang menjadi motivasi utama penelitian ini. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yang menjembatani kajian fikih klasik dan realitas praktik perbankan syariah kontemporer. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solutif terhadap problematika bagi hasil dalam perbankan syariah (Mardani, 2021).

Lebih jauh, urgensi penelitian ini juga didorong oleh perkembangan kebijakan nasional yang menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah menetapkan roadmap pengembangan perbankan syariah yang menargetkan peningkatan market share secara signifikan. Namun tanpa pembenahan konseptual dan operasional pada produk inti seperti bagi hasil, pertumbuhan tersebut berisiko hanya bersifat superfisial dan tidak benar-benar mewujudkan maqashid syariah (Saeed, 2021). Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai konsep bagi hasil dalam perbankan syariah modern tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang nyata dan mendesak.

Penelitian ini juga mempertimbangkan perkembangan literatur internasional mengenai keuangan Islam yang semakin kaya dan beragam. Kajian dari berbagai negara dengan pengalaman perbankan syariah yang lebih matang, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Iran, memberikan perspektif komparatif yang berharga. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bagi hasil sangat ditentukan oleh kematangan ekosistem hukum, kelembagaan, dan keuangan secara keseluruhan (Wiyono & Maulamin, 2020). Dengan mempertimbangkan seluruh konteks ini, penelitian ini memosisikan dirinya sebagai kontribusi akademik yang bertujuan memperkuat fondasi teoretis dan memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan perbankan syariah Indonesia.

Ascarya (2020) dalam kajiannya menegaskan bahwa rendahnya pangsa pembiayaan bagi hasil bukan semata-mata disebabkan oleh preferensi nasabah atau keterbatasan bank, melainkan merupakan refleksi dari persoalan struktural yang lebih dalam, yakni absennya ekosistem pendukung yang memadai. Ekosistem tersebut mencakup infrastruktur hukum yang responsif, sistem akuntansi yang sesuai, lembaga pemeringkat yang berkompeten, dan pasar sekunder yang likuid bagi instrumen keuangan berbasis ekuitas syariah. Ketidadaan atau ketidaksempurnaan salah satu

komponen ekosistem ini akan secara langsung melemahkan insentif bagi bank dan nasabah untuk menggunakan produk berbasis bagi hasil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tujuan sebagai berikut: pertama, menganalisis landasan konseptual bagi hasil dalam perspektif fikih Islam dan keuangan syariah; kedua, mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik implementasi bagi hasil dalam perbankan syariah modern; dan ketiga, merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan mekanisme bagi hasil dalam ekosistem perbankan syariah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemikiran dan studi Islam, khususnya dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menginterpretasi konsep, teori, dan fenomena secara mendalam, bukan mengukur hubungan antar variabel secara statistik (Sugiyono, 2021). Jenis penelitian studi pustaka dipilih karena objek kajian utamanya adalah sumber-sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah bereputasi, dan dokumen regulasi yang relevan dengan topik bagi hasil dalam perbankan syariah. Sumber data primer penelitian ini meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta artikel-artikel pada jurnal bereputasi internasional dan nasional yang memiliki DOI terverifikasi. Sumber data sekunder mencakup laporan tahunan perbankan syariah, prosiding konferensi, dan berbagai kajian akademik pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber-sumber yang relevan (Darmalaksana, 2020). Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan validitasnya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif (Rijali, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Landasan Konseptual Bagi Hasil dalam Perspektif Fikih Islam

Dari hasil penelaahan pustaka yang dilakukan secara sistematis, ditemukan bahwa konsep bagi hasil dalam Islam memiliki akar historis yang sangat kuat dan telah dipraktikkan jauh sebelum kelahiran sistem perbankan modern. Dalam literatur fikih klasik, akad mudharabah telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Arab pra-Islam dan kemudian diadopsi serta disempurnakan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip keadilan dan larangan riba. Para ulama dari berbagai mazhab fikih mengakui keabsahan akad mudharabah dengan beberapa variasi dalam rincian syarat dan rukunnya. Landasan normatifnya merujuk pada berbagai ayat Al-Qur'an yang

menganjurkan perdagangan yang adil serta hadis Nabi Muhammad SAW yang secara eksplisit membolehkan kemitraan berbasis bagi hasil (Karim, 2021).

Secara konseptual, terdapat tiga elemen fundamental yang membedakan bagi hasil dari sistem bunga. Pertama, unsur berbagi risiko (*risk sharing*) di mana baik pemilik modal maupun pengelola usaha menanggung risiko sesuai proporsi masing-masing, berbeda dari sistem bunga yang membebankan risiko secara penuh kepada peminjam. Kedua, unsur ketidakpastian yang inheren dalam pembagian keuntungan, karena besaran keuntungan baru dapat ditentukan setelah usaha berjalan dan menghasilkan, bukan ditetapkan di muka secara pasti. Ketiga, keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi riil, di mana pembiayaan syariah dimaksudkan untuk mendukung sektor produktif, bukan semata-mata perputaran uang (Mardani, 2021). Ketiga elemen ini secara bersama-sama mencerminkan maqashid syariah dalam dimensi *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa) dalam konteks ekonomi.

Penelusuran pustaka juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan di antara para ulama kontemporer mengenai fleksibilitas penerapan mudharabah dalam konteks perbankan modern. Satu kelompok berpandangan bahwa akad mudharabah harus diterapkan secara tekstual sesuai dengan ketentuan fikih klasik tanpa modifikasi substansial. Kelompok lain membolehkan inovasi dalam bentuk akad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Perdebatan ini memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan produk perbankan syariah, di mana fleksibilitas dalam penerapan akan membuka ruang bagi inovasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (Saeed, 2021). Usmani (2021) menambahkan bahwa inovasi dalam fikih muamalah kontemporer harus senantiasa berpijak pada metode ijtihad yang sah, yakni dengan memperhatikan *'illat* (alasan hukum), maqashid, dan realitas sosial-ekonomi yang berkembang.

Kesenjangan Antara Prinsip Normatif dan Praktik Implementasi

Temuan penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kesenjangan kritis antara tataran normatif dan realitas praktik perbankan syariah. Kesenjangan pertama dan paling mencolok adalah dominasi akad murabahah dalam portofolio pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Data statistik yang dikumpulkan dari berbagai sumber otoritatif menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) secara konsisten berada di bawah 30% dari total pembiayaan, sementara akad murabahah mendominasi lebih dari 60%. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh sebagian akademisi disebut sebagai paradoks perbankan syariah, di mana lembaga yang mengklaim berazaskan nilai Islam justru dalam praktiknya lebih menyerupai bank konvensional dari sisi struktur pembiayaannya (Rivai & Arifin, 2020).

Kesenjangan kedua berkaitan dengan mekanisme penetapan nisbah bagi hasil yang dalam banyak kasus tidak mencerminkan proses negosiasi yang sesungguhnya. Hasil penelaahan dokumen regulasi dan laporan perbankan menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil kerap ditetapkan dengan mengacu pada suku bunga pasar sebagai referensi, meskipun secara formal tidak disebut sebagai bunga. Fenomena ini dalam literatur keuangan Islam dikenal sebagai *benchmark rate mimicry* atau peniruan acuan suku

bunga, yang dianggap bertentangan dengan esensi keuangan berbasis bagi hasil yang seharusnya murni didasarkan pada hasil usaha riil (Hidayat, 2021). Praktik ini menciptakan situasi di mana nasabah sulit membedakan produk perbankan syariah dari produk konvensional dalam hal substansinya, yang pada gilirannya melemahkan daya tarik moral dan komersial dari penawaran perbankan syariah.

Kesenjangan ketiga terletak pada pengelolaan risiko investasi. Dalam akad mudharabah yang ideal, kerugian usaha seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Namun dalam praktiknya, bank syariah umumnya mensyaratkan jaminan (*collateral*) yang bernilai setara atau bahkan melebihi nilai pembiayaan. Persyaratan ini secara efektif memindahkan risiko kembali kepada nasabah dan mengubah karakter akad dari pembiayaan berbasis ekuitas menjadi pembiayaan berbasis utang yang dijamin aset. Meski persyaratan jaminan ini dibenarkan oleh sebagian ulama dalam kondisi tertentu sebagai mekanisme perlindungan dari kelalaian, penerapannya secara masif dan sistematis mengurangi keunikan produk syariah di pasar (Wiyono & Maulamin, 2020). Ascarya (2020) menyebut kondisi ini sebagai “*de-equitization*” yang secara bertahap mengikis karakter ekuitas dari produk perbankan syariah.

Tantangan Sistemik dalam Implementasi Bagi Hasil

Analisis mendalam atas berbagai sumber pustaka menghasilkan pemetaan tantangan sistemik yang dihadapi perbankan syariah dalam mengimplementasikan bagi hasil secara optimal. Tantangan pertama bersifat informasional, yakni masalah asimetri informasi antara bank dan nasabah yang membuka celah bagi moral hazard. Dalam akad mudharabah, bank sebagai penyandang dana tidak memiliki akses penuh terhadap informasi tentang pengelolaan usaha oleh nasabah, sehingga berpotensi terjadi manipulasi pelaporan keuntungan. Persoalan ini tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga etis dan tata kelola (*governance*), karena berkaitan langsung dengan kejujuran (*amanah*) yang merupakan salah satu nilai inti dalam muamalah Islam (Mardani, 2021). Solusi atas tantangan ini memerlukan inovasi teknologi finansial seperti penerapan sistem pelaporan digital berbasis blockchain yang memungkinkan verifikasi data usaha secara real-time dan transparan.

Tantangan kedua bersifat regulatoris. Kerangka regulasi perbankan Indonesia, meskipun telah mengakomodasi keberadaan bank syariah melalui berbagai undang-undang dan peraturan OJK, masih belum sepenuhnya adaptif terhadap keunikan model bisnis berbasis bagi hasil. Persyaratan kecukupan modal, standar akuntansi, dan mekanisme pengawasan yang berlaku cenderung mengikuti paradigma perbankan konvensional, sehingga kurang mendukung pengembangan produk berbasis ekuitas yang lebih inovatif (Hidayat, 2021). Reformasi regulasi yang lebih progresif dan berbasis pada kekhasan keuangan syariah menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini, pengalaman Malaysia yang telah mengembangkan kerangka regulasi *Islamic Financial Services Act* (IFSA) secara khusus untuk lembaga keuangan syariah dapat menjadi rujukan yang relevan bagi Indonesia.

Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia. Implementasi bagi hasil yang optimal membutuhkan tenaga ahli yang menguasai secara simultan ilmu fikih muamalah, ilmu keuangan modern, dan ilmu manajemen risiko. Ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi interdisipliner demikian masih sangat terbatas. Institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program studi ekonomi dan keuangan syariah belum sepenuhnya mengintegrasikan kurikulum yang mampu mencetak profil lulusan tersebut. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia syariah merupakan prasyarat utama bagi penguatan implementasi bagi hasil di lapangan (Rivai & Arifin, 2020). Karim (2021) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan determinan terpenting dalam keberhasilan transformasi perbankan syariah, melampaui faktor modal, teknologi, maupun regulasi.

Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Mekanisme Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis pustaka di atas, penelitian ini merumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang bersifat holistik dan multidimensional. Pertama, perlu dilakukan reformasi produk yang sistematis untuk mengembangkan varian akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang lebih inovatif namun tetap patuh syariah, seperti *musyarakah mutanaqishah* untuk pembiayaan properti yang terbukti mampu menjawab kebutuhan pasar sekaligus memenuhi prinsip bagi hasil. Inovasi produk ini harus didahului oleh kajian fikih yang mendalam dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah yang kompeten (Mardani, 2021).

Kedua, penguatan ekosistem data dan pelaporan melalui standarisasi sistem pelaporan keuangan nasabah yang lebih transparan dan terverifikasi akan secara signifikan mengurangi masalah asimetri informasi. Implementasi teknologi seperti *distributed ledger technology* (DLT) dalam sistem pelaporan keuangan usaha nasabah dapat menjadi solusi yang inovatif dan efektif. Ketiga, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih berani dengan menciptakan kerangka hukum yang benar-benar berspesifikasi syariah, bukan sekadar modifikasi dari regulasi perbankan konvensional. OJK perlu berkolaborasi lebih intensif dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengembangan produk berbasis bagi hasil (Saeed, 2021).

Keempat, akselerasi program literasi keuangan syariah yang menysasar seluruh lapisan masyarakat perlu diprioritaskan agar permintaan terhadap produk berbasis bagi hasil meningkat secara organik. Edukasi yang efektif harus mampu menjelaskan perbedaan substansial antara bagi hasil dan bunga, serta nilai tambah moral dan ekonomi yang ditawarkan oleh produk syariah. Kelima, pengembangan pasar sekunder bagi instrumen berbasis bagi hasil, seperti sukuk *mudharabah* dan saham syariah, perlu didorong untuk menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih lengkap dan likuid (Ascarya, 2020). Wiyono dan Maulamin (2020) menekankan bahwa tanpa pasar sekunder yang berkembang, instrumen berbasis bagi hasil akan selalu dipersepsi sebagai investasi yang kurang likuid dan berisiko tinggi oleh para investor institusional.

Temuan-temuan ini mengonfirmasi sekaligus memperluas diskursus akademik yang ada. Penelitian ini tidak hanya memvalidasi temuan sebelumnya mengenai

dominasi murabahah dan problematika benchmark rate, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya reformasi ekosistem secara holistik. Dengan menghubungkan dimensi konseptual-fikih, operasional-kelembagaan, dan regulatoris dalam satu kerangka analisis yang terpadu, penelitian ini berhasil mengidentifikasi interkoneksi antara berbagai tantangan yang selama ini sering dikaji secara terpisah. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menjadi model bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil menganalisis konsep bagi hasil dalam perbankan syariah modern melalui tiga dimensi utama: landasan konseptual fikih, kesenjangan implementasi, dan tantangan sistemik beserta rekomendasinya. Secara konseptual, bagi hasil melalui akad *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki fondasi yang kokoh dalam tradisi hukum Islam dan secara filosofis jauh lebih adil dibandingkan sistem berbasis bunga. Ketiga elemen pembeda *risk sharing*, ketidakpastian keuntungan, dan keterkaitan dengan sektor riil menjadikan bagi hasil sebagai instrumen keuangan yang paling sesuai dengan *maqashid syariah*.

Namun, implementasinya dalam perbankan syariah modern masih jauh dari ideal, ditandai oleh dominasi produk non-bagi hasil, peniruan acuan suku bunga, dan persyaratan jaminan yang mengubah karakter akad. Tantangan sistemik berupa asimetri informasi, ketidakadaptifan regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia kompeten menjadi faktor penjelaras utama atas kesenjangan ini. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan reformasi holistik yang mengintegrasikan inovasi produk, penguatan tata kelola data, harmonisasi regulasi, akselerasi literasi keuangan syariah, dan pengembangan pasar sekunder sebagai agenda prioritas yang harus dijalankan secara simultan dan terkoordinasi. Penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi aspek empiris melalui studi kasus pada lembaga keuangan syariah spesifik guna memperkaya basis bukti bagi pengembangan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Ascarya. (2020). Akad dan produk bank syariah. PT RajaGrafindo Persada.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/BYWPF>
- Hidayat, T. (2021). Perbankan syariah: Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia. PT Elex Media Komputindo.
- Karim, A. A. (2021). Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (Edisi ke-6). PT RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2021). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Kencana Prenadamedia Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik perbankan syariah Indonesia 2022. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK.

- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rivai, V., & Arifin, A. (2020). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Saeed, A. (2021). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation* (3rd ed.). Brill Academic Publishers.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Usmani, M. T. (2021). *An introduction to Islamic finance*. Maktaba Ma'ariful Quran.
- Wiyono, S., & Maulamin, T. (2020). *Memahami akuntansi syariah di Indonesia*. Mitra Wacana Media.